



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
MAGELANG KOTA MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang perlu disesuaikan;

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Magelang Kota Magelang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK MAGELANG KOTA MAGELANG.

- KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Magelang Kota Magelang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Bapemperda.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

KETUA



BUDI PRAYITNO


LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG.  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA  
MAGELANG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK MAGELANG KOTA MAGELANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 1  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK MAGELANG KOTA MAGELANG

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	AKTIB SUNDOKO, S.Sos. MM.	Ketua
2.	ARIE PURNOMO SIDI, S.Sos.	Wakil Ketua
3.	STIN SAHYUTRI SOEKISNO, S.Sos.	Anggota
4.	AJI SETYAWAN, S.I.Kom, MM.	Anggota
5.	H. SALLAFUDIN, SE.	Anggota
6.	Drs. VENTJE JEHEZKIEL ROGI	Anggota
7.	IMAM MUSAECHONI	Anggota
8.	HADIYONO NUGROHO	Anggota

Ditetapkan di Magelang  
Magelang, 22 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
KETUA



BUDI PRAYITNO